

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang penulis uraikan mengenai Pelaksanaan kegiatan program padat karya tunai untuk pemberdayaan masyarakat di Desa dalam memanfaatkan dana bantuan desa di Kota Pariaman dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyaluran dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan Desa melalui program padat karya tunai di Kota Pariaman dilakukan secara tiga tahap sebanyak Tahap I 20%, Tahap II 40%, Tahap III 40% sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2018, penyaluran dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai ini pun sudah sangat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat Desa yang menjadi sasaran kegiatan. Upah para pekerja padat karya tunai diberikan perhari sesuai dengan peraturan peraturan walikota pariaman nomor 4 tahun 2018 tentang standar harga satuan upah dan bahan kota pariaman. Dana Desa itu sendiri disalurkan dengan transparan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Desa melalui kegiatan padat karya tunai ini.
2. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Kota Pariaman pemerintah melakukan penguatan peningkatan kualitas perangkat Desa, kelembagaan , lembaga Adat, dan melaksanakan pelatihan aparatur pemerintahan Desa. Pemerintah Kota

Pariaman turun langsung mengawasi dan melihat kegiatan padat karya tunai yang berlangsung di setiap Desa.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan program padat karya tunai di Kota Pariaman melakukan pendataan calon sasaran kegiatan padat karya tunai benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, penganggur, dan setengah menganggur. Melakukan sosialisasi dan bimbingan dengan menjelaskan tentang kebijakan teknis penggunaan dana Desa dan melakukan pendataan dengan sangat teliti kepada calon sasaran kegiatan padat karya tunai agar kegiatan padat karya tunai ini benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat Desa.

B. Saran

Saran yang penulis berikan mengenai pelaksanaan kegiatan program padat karya tunai untuk pemberdayaan masyarakat Desa dalam memanfaatkan Dana bantuan Desa di Kota Pariaman :

1. Hendaknya kegiatan program padat karya tunai ini semakin ditingkatnya pembinaan dan pengawasannya oleh pemerintah kota Pariaman agar pelaksanaan kegiatan ini semakin baik dimasa yang akan datang, meningkatkan sosialisasi tiap-tiap Desa agar masyarakat Desa lebih memahami dan tau tentang penyaluran Dana Desa itu sendiri dan merasakan manfaatnya.
2. Sebaiknya untuk kedepannya kegiatan padat karya tunai ini terus dilakukan setiap tahunnya agar membantu perekonomian masyarakat Desa yang miskin, pengangguran, setengah menganggur supaya mendapatkan

lapangan pekerjaan dan dapat membangun Desa tempat tinggal mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- AW, Widjaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Desa Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husaini Usman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurman, 2017, *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suteki, Galang taufani, 2018 *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pariaman

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

C. Sumber Lain

Anonym,<https://risehtunong.blogspot.co.id/2018/03/inilah-manfaat-dan-dampak-padat-karya.html>, Diakses pada tanggal 21 April 2018, Pukul 20:38 WIB.

Badan Pusat Statistik Kota Pariaman,2018

Bagus Prihantoro Nugroho, 2017, *konsep padat karya tunai*,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3707122/begini-konsep-padat-karya-cash-yang-bakal-diluncurkan-jokowi>, Di akses pada tanggal 22 April 2018, Pukul 21:41 WIB.

Berdesa, 2018, *Kebijakan penggunaan dana Desa untuk padat karya tunai*,
<http://www.berdesa.com/download-petunjuk-teknis-penggunaan-dana-des-2018-padat-karya-tunai/>, Di akses pada tanggal 25 April 2018, pukul 21:38 WIB.

Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, *Petunjuk teknis penggunaan dana Desa tahun 2018 untuk padat karya tunai*.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/22/program-padat-karya-tunai-jadi-solusi-kemiskinan-di-des>, Di akses pada tanggal 21 April, Pukul 20:12 WIB.

<http://www.berdesa.com/download-petunjuk-teknis-penggunaan-dana-des-2018-padat-karya-tunai/>, Diakses pada tanggal 21 April,Pukul 20:50 WIB.

<http://www.materibelajar.id/2015/12/tugas-dan-fungsi-lembaga-pemberdayaan.html>, Di akses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 20:00 WIB.

Penggiat Desa, 2018, *Pedoman umum padat karya tunai tahun 2018*, <https://kpd.or.id/2018/01/03/pedoman-umum-padat-karya-tunai-tahun-2018/>, Di akses pada tanggal 23 April 2018, pukul 08:03 WIB.